

## Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai

Jl. Datuk Kaya Wan Moh. Benteng No. 74 29783 077331366

[imigrasiranai.com/](http://imigrasiranai.com/)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II



# Penggantian Paspor Karena Rusak

No. SK :

## Persyaratan

1. E KTP
2. Kartu Keluarga
3. Akte Kelahiran / Buku Nikah / Ijazah
4. Surat penetapan ganti nama bagi yang telah mengganti nama
5. Paspor Lama
6. Surat pernyataan bermaterai

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa berkas permohonan
2. Petugas membuat berita acara pemeriksaan, Berita acara pendapat
3. Petugas membuat surat persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi
4. Pemohon mengisi formulir pendaftaran serta mengisi formulir surat pernyataan paspor rusak dan mendapatkan nomor antrian dari Customer Service
5. Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas untuk verifikasi data
6. Pemohon melakukan sidik jari, foto dan wawancara dengan menunjukan seluruh dokumen asli berkas permohonan
7. Pemohon mendapatkan kode billing pembayaran
8. Pemohon menuju loket pengambilan dengan membawa bukti bayar dari Bank/Kantor Pos dan Bukti Pengantar Pembayaran serta menunjukan E-KTP . Pengambilan paspor dapat diwakilkan hanya oleh keluarga yang satu Kartu Keluarga ( menunjukan Kartu Keluarga ) atau orang lain dengan melampirkan Surat Kuasa Pengambilan Paspor dan E-KTP.
9. Pemohon menerima paspor yang sudah jadi

## Waktu Penyelesaian

## Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai

Jl. Datuk Kaya Wan Moh. Benteng No. 74 29783 077331366

[imigrasiranai.com/](http://imigrasiranai.com/)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II  
TPI Ranai

3 Hari

3 Hari Kerja Setelah Pembayaran

### Biaya / Tarif

850000

Tarif sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas PNBPN yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM

Biaya Penerbitan Paspor = Rp 350.000

Biaya Beban Paspor Rusak = Rp 500.000

### Produk Pelayanan

1. Paspor Blasa 48 Halaman

### Pengaduan Layanan

Twitter : @imigrasiranai

Instagram : @kanimranai

Facebook : @kanim.ranai

Email : [kanim\\_ranai@imigrasi.go.id](mailto:kanim_ranai@imigrasi.go.id)